

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CAHAYA KHATULISTIWA SEJAHTERA
PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

I. Pendahuluan

Piagam Audit Internal PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera merupakan dokumen resmi yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Intern, Piagam ini disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank, sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) manajemen risiko yang efektif, dan sistem pengendalian internal yang memadai.


II. Visi dan Misi Audit Internal

Visi:

Menjadi fungsi Audit Internal yang independen, profesional, dan terpercaya dalam memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera secara berkelanjutan.

Misi:

1. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Memberikan penilaian yang independen dan objektif terhadap seluruh kegiatan operasional bank.
3. Mendorong terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, serta kebijakan internal bank.
4. Memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan operasional bank.
5. Mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan usaha bank melalui kegiatan audit yang profesional dan berintegritas.



III. Kedudukan dan Independensi

1. PE. Audit Internal berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
2. PE. Audit Internal memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris.
3. PE. Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan regulator.
4. PE. Audit Internal harus independen dari kegiatan operasional yang diaudit.
5. PE. Audit Internal tidak diperkenankan memiliki tanggungjawab operasional dan akitivitas yang diaudit.

IV. Tujuan Audit Internal

Audit Internal bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas:

- Manajemen risiko
- Sistem pengendalian internal
- Proses tata kelola perusahaan

V. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Audit Internal mencakup seluruh aktivitas Bank, termasuk:

1. Kegiatan operasional dan bisnis
2. Pengelolaan kredit dan dana
3. Sistem teknologi informasi
4. Pengelolaan keuangan dan akuntansi
5. Mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
6. Implementasi manajemen risiko dan tata kelola

Audit dilaksanakan berdasarkan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dituangkan dalam Rencana Audit (Internal Audit Plan/IAP).

VI. Wewenang Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Audit Internal berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, dokumen, data, dan aset Bank yang relevan.
2. Berkomunikasi langsung dengan seluruh pejabat dan karyawan.
3. Memperoleh dukungan penuh dari seluruh unit kerja.
4. Menghadiri rapat tertentu yang relevan dengan fungsi pengawasan.





VII. Tanggungjawab Audit Internal

Sesuai dengan ketentuan POJK, tanggungjawab Internal Audit meliputi:


1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit berbasis risiko.
2. Menguji dan Mengevaluasi kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
3. Melakukan pemeriksaan atas efisiensi dan efektivitas operasional Bank.
4. Melakukan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif dan konstruktif.
6. Melaporkan hasil audit secara independen kepada Direktur Utama dan Dewan Dewan Komisaris.
7. Memantau dan memastikan tindak lanjut atas hasil audit.
8. Menyusun laporan pelaksanaan fungsi Audit Intern kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menjaga kerahasiaan informasi bank dan data nasabah sesuai prinsip kehati-hatian perbankan.

VIII. Standar Profesional

Pelaksanaan fungsi Audit Internal mengacu pada :

1. Standar dan prinsip tata kelola perbankan yang baik.
2. Berpedoman pada standar audit yang berlaku di perbankan.
3. Menjaga kerahasiaan informasi perbankan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil audit.
5. Independen dan objektif

IX. Struktur PE. Audit Internal



-----Garis komunikasi atau penyampaian informasi


X. Penutup

Piagam ini merupakan pedoman resmi pelaksanaan fungsi Audit Internal PT. BPR Cahaya Khatulistiwa Sejahtera, Piagam ini akan ditinjau secara berkala dan diperbaharui apabila terdapat perubahan regulasi atau kebutuhan organisasi.


Seluruh jajaran manajemen dan karyawan wajib mendukung pelaksanaan fungsi Audit Internal secara independen, objektif, dan profesional di Bank serta melindungi kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lainnya.



Ditetapkan di Pontianak, 12 Maret 2026


Herlina BR Sitompul
Kepala Divisi


Muhammad Purnama
Direktur

Mengetahui dan Menyetujui,
Dewan Komisaris


Alip Hanoky
Komisaris Utama


Sunadi Harsono
Komisaris